

**SUBSTANSI REGULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA: ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH**

***THE REGULATORY SUBSTANCE OF INCENTIVE PROVISION FOR
WHISTLEBLOWERS IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA: AN
ANALYSIS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FROM THE
PERSPECTIVE OF GUSTAV RADBRUCH***

Widya Kusuma Ningasih , Siti Nur Umariyah Febriyanti , Fanny Agustina Sri Rahayu
Universitas Karya Husada, Semarang, Indonesia
nwidyakusuma@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan kompleks serta memiliki karakter yang tertutup sehingga dalam upaya pemberantasannya membutuhkan akses internal yang biasanya dilakukan oleh *whistleblower* dalam memberikan informasi penting. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai *whistleblower* antara lain UU LPSK, UU Tipikor, PP No 43 Tahun 2018, dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Secara normatif, hukum harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan untuk menganalisis substansi regulasi pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis telah diketahui bahwa substansi umum dari seluruh regulasi yang telah ada meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, perlakuan khusus, serta pemberian penghargaan dalam bentuk premi. Namun regulasi yang telah ada belum mengatur mengenai pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi secara komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan normatif terhadap *whistleblower*, tetapi pengaturannya belum jelas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Insentif; Tindak Pidana Korupsi; *Whistleblower*; Regulasi; Keadilan; dan Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Corruption constitutes an extraordinary crime with broad and complex impacts and is characterized by its covert nature. Therefore, efforts to eradicate it require internal access, which is often facilitated by whistleblowers who provide crucial information. Several laws and regulations have governed whistleblowers, including the Law on the Protection of Witnesses and Victims (UU LPSK), the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), Government Regulation No. 43 of 2018, and Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011. Normatively, the law must provide the greatest benefit to society in order to realize the values of justice and legal certainty from the perspective of Gustav Radbruch. This study is normative juridical research focusing on statutory regulations to analyze the substance of legal provisions concerning incentives for whistleblowers in corruption cases. The findings indicate that the general substance of existing regulations includes legal protection, physical and psychological protection, security guarantees, special treatment, and rewards in the form of premiums. However, the current regulations do not comprehensively regulate the provision of incentives for whistleblowers in corruption cases. It can therefore be concluded that although the existing framework provides normative recognition of whistleblowers, the regulation of incentives remains unclear and does not fully reflect the values of justice and legal certainty.

Keywords: Incentives; Corruption Offenses; *Whistleblower*; Regulation; Justice; and Legal Certainty.

A. Pendahuluan



Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan kompleks, serta menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan karena merusak sistem tata kelola pemerintahan dan menurunkan kualitas penyelenggaraan negara.¹ Karakter korupsi yang tertutup, tersembunyi, dan rahasia menjadikannya sulit terdeteksi oleh pengawasan penegak hukum.² Oleh karena itu, pengungkapan tindak pidana korupsi sering kali membutuhkan akses terhadap informasi internal yang tidak mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum. Dalam situasi demikian, *whistleblower* memiliki posisi strategis sebagai pemberi informasi penting dalam upaya pengungkapan praktik korupsi. Namun, kontribusi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko meliputi risiko sosial, profesional, ekonomi, dan hukum³

Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai keberadaan *whistleblower*, antara lain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut UU LPSK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 2018, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabolator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2011.

Pada sistem hukum di Indonesia, regulasi mengenai ketentuan pemberian insentif bagi *whistleblower* belum diatur secara jelas dan komprehensif. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai besaran insentif, mekanisme serta kepastian pemberian insentif bagi *whistleblower*. Kondisi tersebut menunjukkan kekosongan hukum akibat ketidaklengkapan dan ketidakjelasan norma dalam regulasi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara risiko yang dihadapi oleh *whistleblower* dan penghargaan yang diberikan oleh sistem hukum.⁴

¹ Asti Dwiyantri and Asdar Djabbar, "Urgensi Dan Motivasi; Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi" 9, no. 2 (2024): 132–47, <https://journal.ia.inlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9251>.

² ICW, "Meretas Budaya Korupsi," Antikorupsi.org.id, 2004, <https://antikorupsi.org/id/article/meretas-budaya-korupsi>.

³ Syahril Martanto Wiryawan Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, *Memahami Whistleblower* (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), www.lpsk.go.id.

⁴ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.

Secara normatif, hukum harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar, hukum mewujudkan keadilan sebagai suatu kemutlakan dalam pembentukan hukum dan menjamin kepastian hukum sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.⁵ Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua konsep yang saling terikat dan tidak terpisahkan. Namun, apabila suatu sistem hukum mengalami kekosongan atau ketidaklengkapan dan ketidakjelasan norma, nilai keadilan dan kepastian hukum akan sangat terpengaruh. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis terhadap substansi regulasi pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menilai sejauh mana regulasi yang telah ada telah mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta filosofis untuk menganalisis substansi regulasi pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan regulasi yang berlaku dan menganalisisnya berdasarkan nilai keadilan dan kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat teknis dan prosedural, melainkan harus bertumpu pada tiga nilai dasar yang menjadi landasan filosofisnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut merupakan pilar fundamental yang membentuk struktur sekaligus arah dari sistem hukum. Dalam kerangka pemikirannya, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga unsur tersebut secara harmonis dan proporsional, sehingga tidak terjadi dominasi satu nilai yang mengabaikan nilai lainnya.⁶

Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai yang memiliki kedudukan paling utama

⁵ Mohammad Wangsit Supriyadi et al., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 395–413, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>.

⁶ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 123,

dalam hierarki tujuan hukum. Menurutnya, pembentukan maupun penegakan hukum harus selalu diarahkan pada pencapaian keadilan, baik dalam arti formal maupun substantif. Keadilan formal berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang di hadapan hukum. Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar isi dan tujuan hukum benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat serta mampu memberikan perlindungan yang adil terhadap hak dan kepentingan warga negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekadar ditegakkan sesuai prosedur, tetapi juga harus diuji dari segi keadilannya secara materiil. Apabila hukum hanya berorientasi pada aspek formal tanpa mempertimbangkan substansi keadilan, maka hukum tersebut berpotensi kehilangan legitimasi moral dan fungsi sosialnya.⁷

Di samping keadilan, Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai syarat terciptanya ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum mencerminkan pandangan bahwa hukum berperan sebagai sistem norma yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Pada hakikatnya, konsep ini dipahami sebagai suatu kondisi di mana keberlakuan hukum memiliki dasar yang tegas serta didukung oleh kekuatan yang nyata, sehingga norma tersebut benar-benar dapat ditegakkan dan memberikan jaminan kepastian bagi subjek hukum yang bersangkutan.⁸

Kepastian hukum mengandung pengertian bahwa norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, konsisten dalam penerapannya, serta dapat diprediksi konsekuensinya. Dengan adanya kepastian hukum, individu memiliki pedoman yang tegas dalam bertindak dan dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum juga berfungsi membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum karena masyarakat merasa terlindungi oleh aturan yang pasti dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.⁹

Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah nilai absolut yang dapat membenarkan segala bentuk peraturan, termasuk yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan. Radbruch berpendapat bahwa apabila suatu hukum secara ekstrem melanggar prinsip keadilan, maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum yang sah dan patut untuk ditentang. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, keadilan harus diutamakan dibandingkan kepastian hukum. Dengan demikian, pada akhirnya

⁷ Supriyadi et al., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7 (1) (2025): 403.

⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 14.

⁹ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Gramedia Blog, accessed November 7, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

hukum harus diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai moral yang fundamental.¹⁰

Secara normatif, pengaturan mengenai *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain UU LPSK, UU Tipikor, PP No. 43 Tahun 2018 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut khususnya terkait pemberian insentif telah mengakomodasi kebutuhan *whistleblower*, maka diperlukan analisis terhadap substansi norma yang berlaku dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

- (1) Perubahan terbaru terhadap UU LPSK menambahkan ketentuan dalam Bab II mengenai Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5, dengan memasukkan tiga hak baru, yaitu hak untuk memperoleh penasihat hukum, menerima bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir, dan/atau mendapatkan pendampingan. Selain itu, ditambahkan pula ayat (3) yang menegaskan bahwa hak-hak tersebut dapat diberikan tidak hanya kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pihak yang memberikan keterangan terkait suatu perkara. Namun demikian, dalam keseluruhan ketentuan Bab II yang mencakup Pasal 5 sampai Pasal 10, tidak terdapat pengaturan mengenai pemberian insentif bagi *whistleblower*. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan, sementara pengaturan terkait insentif bagi *whistleblower* belum diatur secara eksplisit maupun komprehensif.¹¹
- (2) Dalam UU Tipikor pada Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan, saksi dan pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dilarang mengungkapkan identitas pelapor, baik berupa nama, alamat, maupun informasi lain yang berpotensi mengungkap jati dirinya. Ketentuan ini mengisyaratkan pentingnya penerapan mekanisme anonimitas sebagai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*, mengingat risiko yang dapat mengancam keamanan dan keselamatannya. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai kemungkinan pemberian penghargaan bagi pihak yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

¹⁰ Anisyaniawati; Fauzan Naufal Kusuma; Haifa Zanafi; Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 8-9.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya lebih menekankan aspek perlindungan hukum dan belum secara tegas serta rinci mengatur mekanisme pemberian insentif sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi *whistleblower*.¹²

- (3) Aturan pelaksana yang dimaksud dalam UU Tipikor pada pasal 42 ayat (1) dan (2) yakni PP No. 43 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Bab III mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pasal 13 juga hanya terdapat kata "diberikan" penghargaan bukan "wajib", pada Pasal 13 ayat (3) huruf b penghargaan yang diberikan adalah dalam bentuk premi, kemudian Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa besaran premi 0,2% (dua permil) dari kerugian negara yang dapat dikembalikan, selanjutnya pada ayat (2) besaran premi paling banyak senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pada ayat (3) dalam kasus suap besaran premi adalah 0,2% (dua permil) dari uang suap / uang hasil lelang barang rampasan, dan untuk ayat (4) besaran premi yang dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Pasal 18 mengatur mengenai instansi penegak hukum, namun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik instansi apa yang menangani hal ini. Oleh karena itu PP No. 43 Tahun 2018 belum mengatur secara rinci mengenai besaran insentif yang proporsional, instansi penegak hukum yang berwenang melakukan penilaian laporan dan pemberian penghargaan, kriteria penilaian laporan, serta pengawasan pemberian penghargaan bagi *whistleblower*, dan kewajiban pelaporan tahunan pemberian penghargaan bagi *whistleblower* kepada publik.¹³
- (4) Kemudian untuk SEMA No. 4 Tahun 2011 memberikan pedoman bagi hakim dalam memperlakukan *whistleblower* (saksi pelapor) dan *justice collaborator* (saksi pelaku) dalam proses peradilan pidana. Pada poin nomor 2 dijelaskan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus, namun perlakuan khusus banyak ditujukan untuk *justice collaborator*. Perlakuan khusus untuk *whistleblower* hanya terdapat di No. 8 huruf b yang menyatakan jika *whistleblower* dilaporkan oleh terlapor, maka laporan *whistleblower* didahulukan, dan dari 9 poin dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tidak membahas sama sekali pemberian insentif dan hanya menekankan pada perlindungan dan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perlakuan khusus dalam proses peradilan. Penerapan sistem perlindungan identitas *whistleblower* dalam proses peradilan diperlukan mengingat posisi *whistleblower* yang kerap berada dalam kondisi rentan secara sosial mencakup keamanan.¹⁴

Dalam konteks *whistleblowing* dalam kasus tindak pidana korupsi, *whistleblower* dihadapkan pada risiko retaliasi (tindakan pembalasan terhadap *whistleblower* atas perbuatan pelaporan yang dilakukannya), yang beragam seperti retaliasi sosial yang dapat berupa pengucilan, pelecehan, dan keamanan, kemudian retaliasi secara profesional menyangkut evaluasi kinerja secara negatif dan penolakan promosi serta retaliasi ekonomi meliputi penurunan gaji, risiko pemecatan, bahkan retaliasi secara hukum pun membayangi *whistleblower* dengan adanya kemungkinan tuntutan balik.¹⁵ Dengan adanya risiko seperti itu, substansi pada PP No. 43 Tahun 2018 mengenai besaran premi sebesar 0,2 % (dua permil) sulit dikategorikan sebagai penghargaan yang proporsional bagi *whistleblower* dari negara.

Substansi regulasi yang telah ada belum secara rinci dan jelas mengatur bentuk penghargaan yang sebanding dengan risiko yang dihadapi *whistleblower* dan apresiasi atas kontribusinya. Ketiadaan regulasi yang rinci mengenai besaran insentif yang proporsional berpotensi menimbulkan ketimpangan antara peran strategis *whistleblower* yang memberikan informasi penting mengenai kasus tindak pidana korupsi dengan penghargaan yang diterimanya atas kontribusi, keberanian dan kesediaannya dalam membantu mewujudkan tujuan negara dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁶

Dalam konteks regulasi pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, substansi regulasi yang telah berlaku saat ini adalah PP No. 43 Tahun 2018 yang memberikan dasar hukum mengenai tata cara pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum disertai dengan ketentuan yang jelas mengenai besaran insentif, instansi penegak hukum yang berwenang, kriteria penilaian dan implementasi teknis serta pengawasan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.

Belum diaturnya formula atau besaran insentif secara jelas, dalam regulasi yang telah ada penghargaan yang diterima oleh *whistleblower* adalah dalam bentuk piagam dan/atau premi. Konsep pemberian premi dengan insentif tentunya memiliki makna dan tujuan yang

¹⁴ Sema No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁵ Caitlin Maslen, "Whistleblower Reward Programmes," *Transparency International*, no. September (2018), <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/financial-incentives-for-whistleblowers>.

¹⁶ Nasir, "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat.," *Jurnal Hukum Replik*, 5 (2) (2017): 173.

berbeda. Dalam Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa penilaian dilakukan oleh penegak hukum, namun kalimat tersebut memiliki arti yang luas, seperti yang terdapat di Pasal 1 ayat (1) bahwa lembaga yang berwenang melakukan penilaian laporan dan pemberian penghargaan terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, keberagaman lembaga penegak hukum yang ditunjuk ini dapat menyebabkan ketidakseragaman praktik dan berpotensi menimbulkan perbedaan nilai antar lembaga.

Merujuk pada Pasal 16 dijelaskan bahwa dalam memberikan penilaian sebagaimana yang dimaksud, penegak hukum mempertimbangkan paling sedikit tiga kriteria yang dituliskan di Pasal tersebut, yakni peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko faktual bagi pelapor. Sebaiknya kriteria penilaian harus terukur, tertulis dan berbobot, dalam Pasal tersebut lebih baik seluruh kriteria penilaian dituliskan dengan jelas bukan hanya diberikan keterangan paling sedikit. Kemudian dalam PP No. 43 Tahun 2018 juga tidak diatur mengenai kewajiban lembaga penanggung jawab untuk melakukan pelaporan pemberian penghargaan tahunan kepada publik sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban, dengan adanya pelapor publik hal ini akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik pada proses pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, telah diketahui bahwa substansi umum dari seluruh regulasi yang telah ada meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, perlakuan khusus, serta pemberian penghargaan dalam bentuk premi. Melalui analisis menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum yang telah digagas oleh Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemberian insentif bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan normatif terhadap *whistleblower*, tetapi pengaturannya belum jelas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis substansi regulasi yang telah ada dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai *whistleblower* yang telah ada di Indonesia belum secara penuh memenuhi kaidah nilai keadilan dan kepastian hukum, khususnya terkait pemberian insentif. UU LPSK dan UU Tipikor masih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum, tanpa disertai pengaturan yang jelas dan rinci

mengenai insentif sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. PP No. 43 Tahun 2018 meskipun telah membahas mengenai pemberian penghargaan, namun belum secara tegas mengatur mengenai formula besaran insentif yang proporsional, lembaga yang berwenang melaksanakan penilaian laporan dan pemberian penghargaan, kriteria penilaian laporan, sistem pengawasan pemberian penghargaan bagi *whistleblower*, dan kewajiban pelaporan tahunan pemberian penghargaan bagi *whistleblower* kepada publik. Sementara itu, SEMA No. 4 Tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai pemberian insentif dan hanya menekankan perlindungan serta perlakuan khusus dalam proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada belum lengkap dan belum jelas dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi *whistleblower*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan. *Memahami Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011. www.lpsk.go.id.
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Gamedia Blog. Accessed November 7, 2025. <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Anisyanawati; Fauzan Naufal Kusuma; Haifa Zanafi; Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Dwiyanti, Asti, and Asdar Djabbar. "Urgensi Dan Motivasi; Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi" 9, no. 2 (2024): 132–47. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9251>.
- ICW. "Meretas Budaya Korupsi." Antikorupsi.org.id, 2004. <https://antikorupsi.org/id/article/meretas-budaya-korupsi>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Maslen, Caitlin. "Whistleblower Reward Programmes." *Transparency International*, no. September (2018). <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/financial-incentives-for-whistleblowers>.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan

- Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2018).
- Sema No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (N.D.).
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Nurshoim Ramadhan Putra, Mustafid Milanto Achmad, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 395–413. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan (2014).
- Abdul Haris Semendawai, SH., LLM., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan. *Memahami Whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011. www.lpsk.go.id.
- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Gamedia Blog. Accessed November 7, 2025. <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Anisyanawati; Fauzan Naufal Kusuma; Haifa Zanafi; Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Dwiyanti, Asti, and Asdar Djabbar. "Urgensi Dan Motivasi; Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi" 9, no. 2 (2024): 132–47. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalitehttps://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9251>.
- ICW. "Meretas Budaya Korupsi." Antikorupsi.org.id, 2004. <https://antikorupsi.org/id/article/meretas-budaya-korupsi>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Maslen, Caitlin. "Whistleblower Reward Programmes." *Transparency International*, no. September (2018). <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/financial-incentives-for-whistleblowers>.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2018).
- Sema No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana

Tertentu (N.D.).

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Nurshoim Ramadhan Putra, Mustafid Milanto Achmad, and Taufiqurrohman Syahuri. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 395–413.
<https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan (2014).